

REFERENDUM WILAYAH DONETSK-REPUBLIK UKRAINA DENGAN REPUBLIK FEDERASI RUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

**Ganteng Firnanda Dika Wardhana¹, Dr. H. Budi Parmono, S. H., M. Hum.²,
Pinastika Prajna Paramita, S.H., MIL.³**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-551149
Email: gantengfirnanda99@gmail.com

ABSTRACT

Currently, there are problems related to referendums in the Donetsk-Republic of Ukraine region and the Russian Federation Republic. Based on this background, the authors formulate 3 (three) problem formulations, namely: Why does the Donetsk region-Republic of Ukraine wish to join the Russian Federation Republic, What are the arrangements regarding Referendums for merging regions Donetsk-Republic of Ukraine with the Russian Federation according to International Law, What are the legal consequences of the Referendum merging the Donetsk-Republic of Ukraine with the Russian Federation without involving the United Nations, In terms of answering the formulation of the problem the author uses normative juridical research methods, and gets the result that the reason for the Donetsk region -The Republic of Ukraine wants to join the Russian Federation Republic is because the citizens of Donetsk-Republic of Ukraine want full autonomy, and also want to join the Russian Federation Republic, secondly that the referendum that took place in Donetsk-Republic of Ukraine is legal, , but cannot be considered fully legal, thirdly, for the referendum that took place, the Russian Federation must bear all sanctions from the United Nations, as stated in the United Nations General Assembly A/ES-11/L.5.

Keywords: Referendum, Right to Self-Determination, Regulation, International Law.

ABSTRAK

Dewasa ini terjadi permasalahan terkait referendum di wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia berdasarkan latar belakang inilah penulis merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah, yakni: Mengapa wilayah Donetsk-Republik Ukraina berkeinginan bergabung dengan Republik Federasi Rusia, Bagaimana pengaturan terkait Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia menurut Hukum Internasional, Bagaimana akibat hukum Referendum penggabungan wilayah Donetsk-Republik Ukraina dengan Republik Federasi Rusia tanpa melibatkan PBB, Dalam hal menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan mendapatkan hasil bahwa alasan wilayah Donetsk-Republik Ukraina ingin bergabung dengan Republik Federasi Rusia adalah karena warga Donetsk-Republik Ukraina menginginkan otonomi penuh, dan juga ingin bergabung dengan Republik Federasi Rusia, kedua bahwa referendum yang terjadi di Donetsk-Republik Ukraina adalah sah, , namun tidak bisa dianggap sepenuhnya sah, ketiga atas referendum yang terjadi, Republik Federasi Rusia harus menanggung segala sanksi dari PBB, yang tertuang dalam United Nations General Assembly A/ES-11/L.

Kata Kunci: Referendum, Hak Menentukan Nasib Sendiri, Pengaturan, Hukum Internasional.¹

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara berdaulat merupakan suatu negara yang memiliki kekuasaan tertinggi (*supreme authority*), yakni terbebas atas negara lain, dan dalam hal ini bebas dalam makna yang seluas-luasnya. Sebagai salah satu dari subjek hukum internasional, negara memiliki andil penting terkait hal pencapaian keinginan berupa perdamaian yang abadi dan kekal yang mana menjadi impian bagi seluruh masyarakat internasional.

Negara juga memiliki hak serta kewajiban supaya dapat menjalankan peranannya dengan baik, seperti halnya subjek hukum internasional lainnya. Negara memiliki peran yang mendasar, yakni untuk menjaga keutuhan wilayahnya dan untuk melindungi hak hak warga negaranya.²

Pada awal Februari 2022 konflik antara Rusia dan Ukraina kembali memanas setelah armada tempur Rusia menunjukkan kekuatan di perbatasan Ukraina, tepatnya di Belarus. Rusia mengirimkan armada yang jumlahnya cukup besar yang mana meskipun upaya diplomasi telah dilaksanakan dan memberikan solusi sehingga menjadi penyebab eskalasi ketegangan pada hubungan dua negara tersebut, dan diperkirakan dapat menjadi kekuatan untuk melakukan invasi ke Ukraina.

Menurut pandangan negara-negara *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) hubungan Rusia-Ukraina dalam eskalasi ketegangan tidak dapat dielakkan dari berbagai tindakan Rusia yang memicu krisis di Ukraina dan bahkan juga memicu krisis hubungan Rusia dengan negara-negara di Uni Eropa ataupun Amerika Serikat yang mana tergabung dalam NATO, yaitu aliansi negara-negara di bidang pertahanan yang berisikan negara-negara dari Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada.³

Konflik antara kedua negara kembali memanas dimana Ukraina dibawah Zelensky meminta kepada Amerika Serikat untuk bergabung dengan NATO. Permintaan ini terjadi setelah di tahun 2021 Rusia menggelar latihan militer besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina. Penumpukan pasukan dan latihan militer tersebut kemudian berujung pada invasi yang dilakukan oleh Rusia ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Invasi Rusia ke Ukraina yang semakin berlarut ini mendorong berbagai upaya penyelesaian konflik. Salah satunya adalah upaya mediasi yang dilakukan oleh Turki dan Israel. Baik Turki maupun Israel harus berhati-hati dalam mencoba menengahi antara Rusia dan

² K. Martono, Ahmad Sudro, (2012), *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. H. 253.

³ Sita Hidriyah, (2022), *Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIV, No. 4. H. 7.

Ukraina sebagai keinginan untuk mengasingkan diri dari komunitas internasional atau dari Barat. Tidak ada yang setuju dengan tindakan Rusia di Ukraina, namun kedua posisi mereka yang beroperasi sebagai kekuatan negosiasi menjadi lebih sulit untuk dicoba dan dipertahankan. Israel menghadapi tekanan dari Ukraina dan masyarakat internasional untuk bergabung dalam sanksi dan mengutuk Rusia atas serangan mereka terhadap peringatan *Holocaust Babyn Yar* sementara Turki menghadapi tekanan dari NATO untuk mengutuk Rusia. Akan tetapi, upaya mediasi ini mengalami kegagalan sehingga muncul pertanyaan mengapa proses mediasi yang dilakukan gagal.⁴

Hingga pada akhirnya, empat wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina tampaknya memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia, menurut media pemerintah Rusia. Ukraina dan mitra internasionalnya telah menolak referendum yang sangat kontroversial sebagai penipuan dan pelanggaran hukum internasional. Pemungutan suara referendum yang dijalankan Rusia berlangsung selama lima hari, dari 23 September hingga 27 September, meskipun ada kemarahan internasional. Referendum secara luas dipandang sebagai langkah awal Kremlin menuju pencaplokan resmi wilayah tersebut oleh Rusia, meskipun jadwal pastinya masih belum jelas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (*international convention approach*), pendekatan konsep (*concept approach*), pendekatan Historis (*historical approach*), dan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum dan/atau bahan hukum tersier (apabila diperlukan). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang relevan dengan objek penelitian peneliti seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian maupun konvensi internasional, dan lainnya. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer dapat berupa jurnal, notulensi peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat ahli, dan lain-lain. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diketahui dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa media massa, kamus hukum, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dapat dilakukan dengan mengakses situs-situs internet yang berkaitan dengan informasi hukum, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, teori-teori, dan lain-lain. Teknis analisis bahan hukum pada

⁴ Ibid. H. 4-5.

penelitian normatif ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menguraikan bahan hukum secara runtut, jelas, logis, dan tidak tumpang tindih secara efektif, sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk menginterpretasi dalam mendapatkan pemahaman hasil analisa penelitiannya.

PEMBAHASAN

A. Alasan Wilayah Donetsk-Republik Ukraina Berkeinginan Bergabung Dengan Republik Federasi Rusia

Donetsk dan Luhansk adalah wilayah di Donbass, Ukraina Timur. Sejak 2014, kedua wilayah tersebut sudah memisahkan diri dari Ukraina. Pada 2015, dua wilayah Donbass telah melakukan referendum. Referendum itu dianggap gagal lantaran Ukraina tidak mengatur referendum lokal. Kemerdekaan Donetsk dan Luhansk juga tak diakui secara internasional. Namun pada Februari 2022, Moskow mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) serta Republik Rakyat Luhansk (LPR).

Donetsk serta Luhansk menginginkan otonomi penuh dari Ukraina. Selain itu, masing-masing pemimpin wilayah itu mendeklarasikan diri sebagai presiden. Denis Pushilin terpilih menjadi pemimpin Republik Rakyat Donetsk. Sementara Republik Rakyat Luhansk dipimpin Leonid Pasechnik. Menanggapi ini, Ukraina menolak mengakui dua wilayah tersebut sebagai negara merdeka. Donetsk dan Luhansk dikenal mempunyai beberapa potensi. Donetsk merupakan salah satu penghasil baja di Ukraina, sedangkan Luhansk mempunyai cadangan batu bara yang besar.

Potensi yang dimiliki oleh kedua wilayah tersebut membuat Ukraina enggan melepaskan wilayah tersebut. Rusia sendiri menganggap Donetsk dan Luhansk secara historis adalah bagian dari wilayahnya. Pada 23 September 2022, beberapa wilayah di Ukraina melakukan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia. Wilayah tersebut adalah Donbass (Donetsk dan Luhansk), Kherson, Zaporizhzhia.

Pemungutan suara berlangsung dari 23-27 September 2022. Kiev menyatakan tidak akan mengakui pemungutan suara. Sementara Uni Eropa menyebut referendum tersebut sebagai penipuan. Empat wilayah tersebut telah menyatakan kemenangan pada referendum tersebut. Pihak Donetsk mengatakan, sebanyak 99,2% peserta telah memilih bergabung dengan Rusia. Sedangkan di Luhansk, ada 98,4% yang memilih gabung dengan Rusia. Untuk wilayah Kherson, terdapat 87% yang setuju bergabung. Di Zaporizhzhia, ada 93,1% setuju bergabung dengan Rusia. Kepala Kamar Sipil Donetsk Aleksander Kofman

menginginkan perbatasan Rusia berada di Donbass dan Ukraina. Selain itu, dia juga menyatakan keinginan untuk menjadi dari satu tanah yang besar, yaitu Rusia.⁵

B. Pengaturan Terkait Referendum Penggabungan Wilayah Donetsk-Republik Ukraina Dengan Republik Federasi Rusia Menurut Hukum Internasional

Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk mendukung hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). sebagaimana tercantum di dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti di dalam *Declarations of Friendly Relations*; “Every State has the duty to promote, through joint and separate action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter, and to render assistance to the United Nations in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter regarding the implementation of the principle”.⁶

Upaya penentuan nasib sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diatur di dalam berbagai perjanjian dan sebagai prinsip hukum internasional. Hak ini menyatakan bahwa semua negara (*all states*) atau bangsa (*peoples*) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri, secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri, dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut Hukum Internasional.⁷

Bentuk pertama dari hak penentuan nasib sendiri adalah *the right of internal self determination*. Sumber hukum internasional yang diakui seperti yang tercantum dalam *Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* membenarkan bahwa hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri melalui *internal self determination* merupakan upaya suatu bangsa untuk mendapatkan pengakuan status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam kerangka satu kesatuan negara yang berdaulat.

Bentuk berikutnya dari *the right of self determination* adalah *the right of external self determination*. Hak penentuan nasib sendiri secara eksternal ini timbul dalam kasus-kasus

⁵ Tika Vidya Utami, (2022), Alasan Donbass Ingin Lepas dari Ukraina dan Bergabung Rusia, [international.sindonews.com, https://international.sindonews.com/read/900905/41/alasan-donbass-ingin-lepas-dari-ukraina-dan-bergabung-rusia-1664647816/10](https://international.sindonews.com/read/900905/41/alasan-donbass-ingin-lepas-dari-ukraina-dan-bergabung-rusia-1664647816/10), diakses pada 3 Januari 2023, pukul 19:30.

⁶ Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (1962-1970), Second Phase, Judgement, I.C.J. Reports (1970). H. 33.

⁷ Peter Baehr dan Pieterr Van Dijk, (2006), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h.4.

yang ekstrim dan di tetapkan dalam keadaan-keadaan tertentu (umumnya dalam konteks dekolonisasi). *external self determination* ini telah ditentukan bentuknya dalam *Declaration on Friendly Relation*, yaitu: “*the establishment of a sovereign and independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing the right to self determination by that people.*”⁸

Hak menentukan nasib sendiri dari sudut pandang Hukum Internasional merupakan suatu hak yang hanya dapat dinikmati oleh suatu bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB. Pada saat yang sama, prinsip integritas teritorial dari suatu negara yang berdaulat juga harus dihormati. Pasal 2 ayat (4) yang hanya muncul apabila terdapat sengketa antara dua negara. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB tidak mengindikasikan apakah *the right secession* termasuk dalam hak menentukan nasib sendiri.⁹

Isi Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1 (2): “Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk mempertahankan perdamaian universal.”

b) Pasal 55: “Dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat,”.

Di dalam penjelasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB, maka dapat dikatakan bahwa referendum yang terjadi di wilayah Donetsk-Republik Ukraina tidak menyalahi pernyataan dalam Piagam PBB, dikarenakan referendum yang terjadi merupakan pilihan dari masyarakat wilayah Donbass itu sendiri yang mana keinginan tersebut adalah prinsip yang harus dihargai sebagai hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), selanjutnya selain itu sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada sub bab sebelumnya, dimana masyarakat wilayah Donbass menginginkan otonomi penuh dari Ukraina, atau menginginkan bergabung dengan tanah Rusia

⁸ Report of the Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on its twenty-sixth session, E/CN/1128. Paragraph 28.

⁹ Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia (1995). H. 29.

sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Kamar Sipil Donetsk, Aleksander Kofman, maka daripada itu referendum pun digelar demi memenuhi keinginan masyarakat.

Selain itu keinginan masyarakat wilayah Donbass untuk bergabung dengan Republik Federasi Rusia juga dapat dibuktikan pada hasil referendum yang terjadi, yaitu: Donetsk 99,2% peserta telah memilih bergabung dengan Rusia, Luhansk ada 98,4% yang memilih gabung dengan Rusia, Kherson, terdapat 87% yang setuju bergabung, dan Zaporizhzhia ada 93,1% setuju bergabung dengan Rusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penentuan nasib sendiri yang dilakukan di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia telah sesuai dengan Hukum Internasional, dimana hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip di dalam hukum internasional yang dirumuskan didalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960 Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Kepada Wilayah-Wilayah dan Bangsa-Bangsa Terjajah dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerjasama diantara Negara-Negara Sesuai dengan Piagam PBB. Namun meski demikian hasil referendum itu sendiri tidak mendapat pengakuan dari pemerintah Ukraina sendiri, selain itu PBB juga tidak mengakui hal tersebut dan menganggap referendym yang dilaksanakan tersebut adalah aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, selain itu juga banyak sekali negara yang mengecam tindakan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa referendum tersebut sepenuhnya sah.

C. Akibat Hukum Referendum Penggabungan Wilayah Donetsk-Republik Ukraina Dengan Republik Federasi Rusia Tanpa Melibatkan PBB

Kontribusi PBB terhadap resolusi konflik atau penggalangan perdamaian adalah sangat besar. PBB membedakan beberapa cara intervensi untuk mencapai perdamaian. Selain bantuan kemanusiaan atau bantuan darurat yang dirancang untuk kebutuhan hidup bagi bangsa yang menderita supaya mereka tetap bisa bertahan hidup, kategori-kategori utama intervensi perdamaian PBB ada tiga, yakni:

Menciptakan perdamaian (*Peacemaking*); bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi, politik dan bila

diperlukan bisa menggunakan cara militer. Cara diplomatik disini bisa negosiasi kesepakatan, konferensi perdamaian untuk mengakhiri pertentangan.

1) Menjaga Perdamaian (*Peacekeeping*): Intervensi oleh pihak ketiga (PBB) untuk memisahkan pihak yang berperang dan menjaga situasi supaya terhindar dari segala bentuk kekerasan, kemudian memantau dan menegakan kesepakatan, bila perlu dengan menggunakan kekerasan. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinnya kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakati.

2) Menggalang Perdamaian (*Peacebuilding*): adalah usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian. Disini, PBB melaksanakan program-program yang dirancang untuk mengatasi penyebab konflik, penderitaan dari masa lalu, meningkatkan kestabilan dan keadilan jangka panjang.¹⁰

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek *Peacekeeping*, *Peacemaking* dan *Peacebuilding*. *Peacekeeping* secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman. Dalam pemahaman ini, maka *Peacekeeping* diarahkan pada proyek penghentian kontak senjata seperti kesepakatan gencatan senjata, dsb. Sementara *Peacemaking* merupakan proses yang bertujuan membuka ruang sarana mediasi politik antar pihak yang berkonflik.¹¹

PBB sebagai organisasi bermisi perdamaian internasional ketika berhadapan dengan kasus kejahatan yang bahkan banyak memakan korban jiwa seperti di Ukraina, terkesan lemah saat disodorkan veto oleh Rusia, sang pelakunya sendiri. Dewan Keamanan PBB tampaknya kesulitan dalam menegakkan dan memberi sanksi terhadap pelanggaran Rusia tersebut. Sejalan dengan pernyataan direktur eksekutif Human Rights Watch Group, Kenneth Roth pada forum “*High-Level Ministerial Event on Framing the Use of Veto in the Face of Massive Crimes*” di Markas PBB di New York, bahwa hak-hak veto yang

¹⁰ I Nyoman Sudira, (2015), *Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik*, Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 11, No. 1, h. 22-24.

¹¹ Oky Prayoga, (2017), *Kajian Teori Tentang Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menjalankan Misi Pasukan Penjaga Perdamaian Di Timur Timor*, UNPAS, 2017, h. 58-59.

diterapkan hingga saat ini secara tidak langsung melemahkan legitimasi Dewan Keamanan PBB.¹²

Terkait Referendum yang dilakukan di Donetsk, Luhansk,, Kherson, dan Zaporizhzhia Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi dengan mayoritas besar, menyerukan negara-negara untuk tidak mengakui empat wilayah Ukraina yang telah diklaim Rusia, menyusul apa yang disebut referendum yang diadakan akhir bulan lalu, dan menuntut agar Moskow mengubah arah pada "upayanya". aneksasi ilegal". Hasilnya adalah 143 Negara Anggota mendukung, dengan lima suara menentang, dan 35 abstain. Negara-negara yang memberikan suara menentang adalah Belarusia, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, Rusia, dan Suriah. Mayoritas negara yang abstain adalah negara-negara Afrika, di samping China dan India.

Resolusi "mempertahankan prinsip-prinsip" Piagam PBB mencatat bahwa wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk dan Zaporizhzhia untuk sementara diduduki oleh Rusia sebagai akibat dari agresi, melanggar integritas teritorial, kedaulatan, dan kemerdekaan politik Ukraina. Majelis Umum secara otomatis mengambil resolusi untuk diperdebatkan, dipicu oleh penggunaan hak veto Rusia di Dewan Keamanan atas upaya aneksasinya.

Resolusi yang sekarang disahkan di Majelis, menyerukan kepada semua Negara, PBB dan organisasi internasional untuk tidak mengakui klaim aneksasi Rusia dan menuntut pembalikan segera deklarasi aneksasinya. Resolusi tersebut menyambut baik dan “menyatakan dukungan kuatnya” untuk upaya berkelanjutan dari Sekretaris Jenderal dan Negara-negara Anggota, untuk meredakan situasi saat ini dalam mencari perdamaian melalui dialog, negosiasi, dan mediasi. Dan PBB menganggap bahwa itu adalah invasi Rusia, dan upaya aneksasi Ukraina. wilayah secara paksa, "adalah ilegal".¹³

Resolusi tersebut telah diterbitkan oleh PBB pada 7 Oktober 2022 dalam United Nations General Assembly A/ES-11/L.5. Yang mana poin penting dalam resolusi ini adalah sebagai berikut:

¹² Asep Daenuri, (2021), *Peran Perserikatan Bangsa – Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, h. 10.

¹³ UN, (2022), Ukraine: UN General Assembly demands Russia reverse course on ‘attempted illegal annexation’, news.un.org , <https://news.un.org/en/story/2022/10/1129492>, diakses pada 24 Desember 2022, pukul 09:00.

1) *Reaffirms its commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters;*

2) *Condemns the organization by the Russian Federation of illegal so-called referendums in regions within the internationally recognized borders of Ukraine and the attempted illegal annexation of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine, following the organization of the above-mentioned referendums;*

3) *Declares that the unlawful actions of the Russian Federation with regard to the illegal so-called referendums held from 23 to 27 September 2022 in parts of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine that, in part, are or have been under the temporary military control of the Russian Federation, and the subsequent attempted illegal annexation of these regions, have no validity under international law and do not form the basis for any alteration of the status of these regions of Ukraine;*

4) *Calls upon all States, international organizations and United Nations specialized agencies not to recognize any alteration by the Russian Federation of the status of any or all of the Donetsk, Kherson, Luhansk or Zaporizhzhia regions of Ukraine, and to refrain from any action or dealing that might be interpreted as recognizing any such altered status;*

5) *Demands that the Russian Federation immediately and unconditionally reverse its decisions of 21 February and 29 September 2022 related to the status of certain areas of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine, as they are a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter of the United Nations, and immediately, completely and unconditionally withdraw all of its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders;*

6) *Welcomes the efforts of the United Nations, Member States and humanitarian organizations to respond to the humanitarian and refugee crisis;*

7) *Welcomes and expresses its strong support for the continued efforts by the Secretary-General and Member States, and calls upon Member States and international organizations, including the Organization for Security and Cooperation in Europe and other international and regional organizations, to support the de-escalation of the current situation and a peaceful resolution of the conflict through political dialogue, negotiation, mediation and other peaceful means, with respect for the sovereignty and territorial*

integrity of Ukraine within its internationally recognized borders and in accordance with the principles of the Charter;

8) Decides to adjourn the eleventh emergency special session of the General Assembly temporarily and to authorize the President of the General Assembly to resume its meetings upon request from Member States.¹⁴

KESIMPULAN

1. Alasan wilayah Donetsk-Republik Ukraina berkeinginan bergabung dengan Republik Federasi Rusia sudah diketahui sejak tahun 2014 yang mana wilayah tersebut sudah memisahkan diri dari Republik Ukraina, dan telah mengadakan referendum pada tahun 2015, namun dianggap gagal karena Ukraina tidak mengatur terkait referendum lokal, dan sampai saat sebelum dilaksanakannya referendum pada 23 September 2022, wilayah Donetsk-Republik Ukraina masih menginginkan otonomi penuh dari Rusia, selain itu, wilayah Donetsk-Republik Ukraina juga menyatakan keinginan bergabung dengan Republik Federasi Rusia.
2. Referendum tak terlepas dari Hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), yang merupakan suatu hak hanya dapat dinikmati oleh suatu bangsa, yang mana hal ini diatur dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960 Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Kepada Wilayah-Wilayah dan Bangsa-Bangsa Terjajah dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerjasama diantara Negara-Negara sesuai dengan Piagam PBB, dan berdasarkan berbagai pengaturan tersebut, referendum yang terjadi di wilayah Donetsk-Republik Federasi Rusia sudah sesuai dengan pengaturan yang ada, maka dapat dianggap referendum yang terjadi adalah sah, namun tidak dapat dikatakan sah sepenuhnya, dikarenakan banyak negara dan organisasi internasional yang tidak mengakui referendum tersebut, sebab ketentuan Hukum Internasional mengenai hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) lebih mengarah pada unsur politiknya, daripada unsur yuridisnya.

¹⁴ UN, (2022), United Nations General Assembly A/ES-11/L.5, un.org, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/618/60/PDF/N2261860.pdf?OpenElement>, diakses pada 24 Desember 2022, pukul 09:15.

3. Referendum yang terjadi di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, serta invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah ditanggapi oleh PBB dengan dibuatnya Resolusi terhadap tindakan Rusia, yang tertuang dalam United Nations General Assembly A/ES-11/L.5 . Resolusi ini dibuat oleh PBB dikarenakan referendum yang dilaksanakan dianggap ilegal dan lebih mengarah pada tindakan aneksasi atau pencaplokan wilayah secara paksa oleh Rusia terhadap Ukraina, namun sanksi yang diberikan terhadap Rusia jatuhnya hanya sekedar kecaman belaka.

SARAN

Hak menentukan nasib sendiri seharusnya lebih dihormati oleh semua negara, meskipun suatu bangsa kelompok minoritas secara geografis terpisah, secara kultural, dan etnik pun berbeda, karena hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang terkandung dalam Hukum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, (2017), Buku Ajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- J.G. Starke, (2012), *Introduction To International Law*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2019), *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- K. Martono, Ahmad Sudro, (2012), *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miskiso Hane, 1992, *Modern Jepang A Historical Survey*, United States of America, Westview Press, Inc.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, (2003), *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung.
- Mr. L.J. van Apeldoorn, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Catatan Ketigapuluhtiga, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peter Baehr dan Pieter Van Dijk, (2006), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pujileksono Sugeng, (2020), *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial*, Setara Press, Malang.

S. A. Kodhi, Referendum, (1986), *Referendum dalam Negara Demokrasi Pancasila Suatu Tinjauan Kefilsafatan dan Yuridis Konstitusional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1989.

Soehino, S. H. (2013), Ilmu Negara, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali.

Peraturan Perundang-Undangan

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (1962-1970).

Charter of the United Nations 1945.

Declaration on The Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960.

Statue of the International Court of Justice 1945.

The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.

Jurnal

AA Muhammad Insany Rachman , Evi Dwi Hastri, (2021), Implikasi Prinsip Right of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional, Jurnal Jendela Hukum, Vol.8,No. 2.

Adib Izzuddin, Rossi Indrakorniawan, Hastian Akbar Stiarso, (2022), Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022, Jurnal Pena Wimaya, Volume 2 No. 2.

Dina Sunyowati, (2013), Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional(Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia), Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 1.

Sita Hidriyah, (2022), *Ekskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIV, No. 4.

Taras Kuzio, (2005), *Ukraine's 2004 Presidential Election The Orange Revolution*, Elections Analysis, Vol. 12, No. 4.

Internet

Advantour, (2021), History of Russia, advantour.com, <https://www.advantour.com/russia/history.htm>.

Ali Rogin, (2022), Ukraine's history and its centuries-long road to independence, www.pbs.org, <https://www.pbs.org/newshour/show/ukraines-history-and-its-centuries-long-road-to-independence>.

Elmira Ekberova, (2022), Final vote count in Donetsk referendum ends in favor of joining Russia, aa.com, <https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/final-vote-count-in-donetsk-referendum-ends-in-favor-of-joining-russia/2696403>,

Gwendolyn Sasse, (2018), Ukraine's New Military Engagement in the Donbas, carnegieeurope.eu, <https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/76246>.

Jason Beaubien, (2022), Occupied regions of Ukraine vote to join Russia in staged referendums, npr.org, <https://www.npr.org/2022/09/27/1125322026/russia-ukraine-referendums>.

Julien Lemaigen, (2022), What are Ukraine's annexation referendums? Strategic for Putin, illegitimate for Kyiv and allies, lemonde.fr, <https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/09/24/what-are-ukraine->

sannexation-referendums-strategic-for-putin-but-illegitimate-for-kyiv-and-allies_5998016_4.html.

Katherine Arnold, (2020), 'There is no Ukraine': Fact-Checking the Kremlin's Version of Ukrainian History, [blogs.lse.ac.uk/lseih, https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-no-ukraine-fact-checking-the-kremlins-version-of-ukrainian-history/](https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-no-ukraine-fact-checking-the-kremlins-version-of-ukrainian-history/).

US Embassy Tbilisi, (2022), Russia's efforts to annex parts of Ukraine denounced worldwide, [ge.usembassy.gov, https://ge.usembassy.gov/russias-efforts-to-annex-parts-of-ukraine-denounced-worldwide/](https://ge.usembassy.gov/russias-efforts-to-annex-parts-of-ukraine-denounced-worldwide/).

Perpustakaan Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2014), Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia, [perpustakaan.setneg.go.id https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488](https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488),

Tika Vidya Utami, (2022), Alasan Donbass Ingin Lepas dari Ukraina dan Bergabung Rusia, [international.sindonews.com, https://international.sindonews.com/read/900905/41/alasan-donbass-ingin-lepas-dari-ukraina-dan-bergabung-rusia-1664647816/10](https://international.sindonews.com/read/900905/41/alasan-donbass-ingin-lepas-dari-ukraina-dan-bergabung-rusia-1664647816/10).

UN, (2022), Ukraine: UN General Assembly demands Russia reverse course on 'attempted illegal annexation', [news.un.org, https://news.un.org/en/story/2022/10/1129492](https://news.un.org/en/story/2022/10/1129492).

UN, (2022), United Nations General Assembly A/ES-11/L.5, [un.org, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/618/60/PDF/N2261860.pdf?OpenElement](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/618/60/PDF/N2261860.pdf?OpenElement).

Uoregon, (2022), Russia History, [mappinghistory.uoregon.edu, https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU14-00.html](https://mappinghistory.uoregon.edu/english/EU/EU14-00.html).

Vanderbilt (2022), Summary of Ukrainian history, [vanderbilt.edu, https://www.vanderbilt.edu/olli/class materials/Summary_of_Ukrainian_history.pdf](https://www.vanderbilt.edu/olli/class materials/Summary_of_Ukrainian_history.pdf)